

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 051 /HK.00.01/K.SS-5/11/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU MUSI BANYUASIN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Musi Banyuasin;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Musi Banyuasin tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Musi Banyuasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina

Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Musi Banyuasin.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Musi Banyuasin, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program.

3. Ketua

- a. Mengkoordinasi dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Musi Banyuasin;
- b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;
- c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu;
- d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Musi Banyuasin.

4. Anggota

- a. Inventarisasi dan pengumpulan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- i. Melakukan konsultasi kepada Ketua Tim Pengelola dan kepada Pusat JDIH Bawaslu melalui Ketua Tim Pengelola.
- j. Menampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Musi Banyuasin

KETIGA : Tim pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Musi Banyuasin.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Musi Banyuasin.

KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal 12 November 2024

KETUA,



BERI PIRMANSA, M.Pd

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM MUSI BANYUASIN
NOMOR : 051 /HK.00.01/K.SS-5/11/2024
TANGGAL : 12 November 2024

SUSUNAN

TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU MUSI BANYUASIN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BERI PIRMANSA.M.Pd	Ketua Bawaslu Kab. Muba.	Pembina
2.	DIAN SANDI,S.E	Anggota Bawaslu Kab. Muba	Pembina
3.	RICO ROBERTO,S.H.,M.H	Anggota Bawaslu Kab. Muba	Pembina
4.	TEGUH PRIHATIN.S.Kom	Anggota Bawaslu Kab. Muba	Pembina
5.	SUPRIADI,S.Kom	Anggota Bawaslu Kab. Muba	Pembina
6.	ADI CANDRA, A.Md	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Muba.	Penanggung Jawab
7.	M. RIEZQI	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
10.	M. AKMAL SAPUTRA	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	SRI ANGGUN RAMADHANI,S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
11.	RAHMA YUNITA SARI,S.Pd	Staf Bagian Administrasi	Anggota
12.	AYU KRISNA UTAMI	Staf Bagian Pencegahan Parmas Humas	Anggota
13.	HAFIZIN, M.Kn	Staf Bagian Pencegahan Parmas Humas	Anggota

14.	MARZUKI,S.Sos	Staf Bagian Administrasi	Anggota
15.	JULI APRIYANSAH,S.E	Staf Bagian Keuangan	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
MUSI BANYUASIN**



KETUA,

BERI PIRMANSA, M.Pd